Satpol PP Kabupaten Pasuruan Turunkan Banner, Baliho, Reklame Liar dan Tak Berijin

Rabu, 23 Agustus 2023

Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Satpol PP kembali melakukan penertiban reklame, banner, dan baliho liar di wilayah Bangil. Hal ini dilakukan sebagai upaya menegakkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemasangan Reklame.

Penertiban kali ini difokuskan di sekitaran simpang empat Gudang Garam, di mana banyak ditemukan baliho yang dipasang secara tidak tertib di pohon dan tiang PJU. Petugas Satpol PP melepas dan mengamankan ratusan baliho yang melanggar aturan, terutama baliho bisnis dan penjualan.

Kasatpol PP Kabupaten Pasuruan, Nurul Huda, menjelaskan bahwa tindakan ini diambil karena banyaknya pelanggaran terhadap peraturan pemasangan reklame. Menurut aturan, baliho dilarang dipasang di trotoar, tiang PJU, tiang telepon, pohon, dan tempat yang berpotensi mengganggu rambu lalu lintas.

Huda menegaskan bahwa baliho yang ditertibkan merupakan baliho yang tidak berijin, sudah habis masa ijinnya, atau salah penempatan. Ia berharap masyarakat dapat memahami peraturan yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa pemasangan reklame dilakukan dengan izin yang sah agar tidak mengganggu keindahan tata kota.

Penertiban ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota, serta memastikan bahwa pemasangan reklame dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu fasilitas umum.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.